BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

NOMOR: NODIN/ & /IV/KA/Pb.02/2024/BNNP

Kepada Yth.

Kepala BNN Provinsi NTB

Dari

Kepala Bidang Pemberantasan

Tanggal

2 April 2024

Sifat

Lampiran

1 (satu)

Perihal

Pencairan Anggaran Pelayanan Asesmen Terpadu

Rujukan

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

c. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupataen/Kota;

d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas;

e. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI Tahun Anggaran 2024

- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Operasional Layanan Tim Asesmen Terpadu di Sekretariat TAT BNNP NTB pada tanggal 2 April 2024 dimohon kepada KA kiranya berkenan mencairkan anggaran kegiatan dimaksud sesuai RAB terlampir.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen **BNNP NTB**

Admin TA

SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K.,SH

Tembusan:

Kabag Umum

2. Bendahara Pengeluaran

NOTA DINAS

Kepada Yth

: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Dari

: Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB

Tanggal

: 2 APRIL 2024

Lampiran Perihal

: Mohon Pencairan Dana Kegiatan Layanan TAT (Tim Assesmen Terpadu) T.A 2024 Bulan APRIL

Dalam rangka pelaksanaan layanan operasional TAT (Tim Assesmen Terpadu) bagi penyalah guna narkoba terkait proses hukum, Sekretariat TAT akan melaksanakan layanan TAT di lingkungan Provinsi NTB dalam upaya P4GN, Mohon perkenan Bapak mencairkan dana kegiatan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	VOLUME		HARGA		JUMLAH	
				SATUAN	BIAYA		
3258.BAA.002	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)						
051	Pelaksanaan Asesmen Terpadu (unit Vertikal)				Rp	2.530.000	
Α	Pelaksanaan Asesmen						
521211	Belanja Bahan			,	Rp	130.000	
	* ATK [1 BLN]	1	PKT	1 30.000	•	130.000√	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				Rp	1.000.000	
	* Ketua [1 ORG x 1 BLN]	1	OB	≠400.000		400.000	
	* Sekertaris [1 ORG x 1 BLN]	1	ОВ	√300.000		300.000	
521219	* Administrasi [1 ORG x 1 BLN]	1	OB	, 300.000	7.5	300.000	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			4 00 000	Rp	450.000	
	* Kudapan Case Conferencee [1 KL x 10 ORG]		ORG	30.000		300.000	
	* Snack Case Conferencee [1 KL x 10 ORG]	10	ORG	√ 15.000	Rp	150.000 -	
522191	Belanja Jasa Lainnya				Rp	500.000	
	* Asesmen [5 KL x 1 ORG]	5 OK		100.000	Rp	ر500.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp	450.000	
	* Trasnport Lokal Pengantaran Klien Ke Sekretariat TAT [1 ORG x 1 KL]	1 OK		150.000	Rp	150.000	
	* Transport Petugas Asesmen [2 ORG X 1 KL]	2 OK		150.000	Rp	300.000	
JUMLAH					Rp	~2.530.000	

Jumlah = Rp. 6.030,000,- (Enam Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Biaya Kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Paraf Konseptor:

Verifikator Keuangan:

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen **BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat**

SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K,SH